



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Prap/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ASRI JANAHAR, SE, MM, Tempat Tanggal Lahir di Bukit Tinggi 31 Mei 1958, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nik 1471033105580001, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, Alamat: Jln. Letjen. S. Parman Nomor 47 Rt.03/01 Kel Sukamaju - Kecamatan Sail Kota Pkanbaru., Yang dalam ini memberikan kuasa kepada H.FIRDAUS AJIS, SH, MH, MAIDIZON, SH, ABDUR RAHMAN, SH, MH, dan HARINAL SETIAWAN, SH, MH., semuanya Advocat, berkantor di jalan Hangtuh Ujung Nomor 247 kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29/FA-XI/2022 tanggal 24 November 2022., yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register perkara No. 384/SK/Pid/2022/PN Pbr tanggal 02 Desember 2022., dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS., yang beralamat di di jalan Patimura Nomor 13 Pekanbaru., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES POL M. EDI FARYADI, S.H., S.I.K., M.H, AKBP DARUL QOTNI, S.E., M.H, IPTU SRI SUKATMI, S.H, IPTU MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H, IPDA DEDI SUHARYOSO, S.H. M.H, IPDA BENI SISWANTO, S.H, BRIPKA A. ISKANDAR, S.H., M.H dan BRIPKA JULESTAN HUTABARAT, S.H., Dari Bidang Hukum Polda Riau yang beralamat di Jalan Pattimura No. 13 Kota Pekanbaru yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, berdasarkan surat perintah Kapolda Riau nomor : Sprin/2141 /XII/HUK.12.15/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan surat kuasa khusus bermaterai cukup

Halaman 1 dari 71 Putusan No 15/Pid.Prap/2022/PN Pbr



tanggal 14 Desember 2022., yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
402/SK/Pid/2022/PN Pbr, tanggal 14 Desember 2022., dan
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Pbr, tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 05
Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pekanbaru register Nomor 15/Pid.Prap/2022/PN Pbr tanggal 05 Desember
2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Menurut pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang pengadilan
negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam
undang-undang tentang:
 - I. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
Tersangka;
 - II. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - III. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.
2. Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya Permohonan
Praperadilan ini yaitu merujuk kepada ketentuan Pasal 77 huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHP) yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam



undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Pengadilan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatur Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, selanjutnya ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - ii. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - iii. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
 - iv. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 - v. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
 - vi. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Tlk tanggal 28 Oktober 2021;
 - vii. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan No. 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk tanggal 05 April 2021;
 - viii. Dan lain sebagainya;
5. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :



1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

6. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

2. DASAR KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Surat Penetapan Tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 yang beralamat di jalan Patimura Nomor 13 Kota Pekanbaru, sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022 atas nama Tersangka **H. ASRI JANAHAR, SE, MM** (Pemohon);
2. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan



pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut **Andi Hamzah** (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

3. DASAR DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 yang beralamat di jalan Patimura Nomor 13 Kota Pekanbaru, sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022, sehubungan dengan adanya tuduhan/sangkaan telah terjadinya dugaan tindak pidana Korupsidanatau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru yang berlokasi di jalan Tuanku Tambusai (jalan Nangka Ujung) Kelurahan Delima Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 2 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana :

2. Bahwa berdasarkan penetapan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18November 2022atas nama Tersangka**H. ASRI JANA HAR, SE, MM** (Pemohon), selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka penetapan tersangka merupakan hasil dari rangkaian pelaksanaan penyidikan yang didapat dari kumpulan bukti-bukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang mendefinisikan Tersangka adalah :

“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 2 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah tidak tepat dikarenakan pada Pasal 184 KUHP penetapan tersangka terhadap Pemohon harus didasarkan kepada adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, namun dalam fakta dalam pada tahap penyidikan Termohon hanya mengambil keterangan saksi-saksi saja, dan tidak menggunakan bukti



surat berupa akta otentik (vide akta Notaris Neni Sanitra,SH) yaitu akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 dan Akta Pelepasan Hak berdasarkan akta Nomor 52 masing masing tertanggal 22 Desember 2014 yang diikuti adanya akta otentik berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa : 1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 237/PDT/2020/PT.Riau tanggal 17 Desember 2020 dan 2. 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022 dimana kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru yang berlokasi di jalan Tuanku Tambusai (jalan Nangka Ujung) Kelurahan Delima Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 adalah hubungan hukum perdata biasa yang terjadi antara Pemohon sebagai penjual dengan BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi sebagai pembeli dan telah berpindah hak kepada haknya kepada BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini bermula dari perbuatan perdata berupa transaksi jual beli 2 (dua) bidang tanah yang telah selesai secara hukum dan telah beralih haknya kepada BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi sehingga jual beli ini telah memenuhi azas jual beli **konsensuil, reel dan formil dibuat oleh dan dihadapan Penjabat Notaris/PPAT Neni Sanitra,SH berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 22 Desember 2014 ;**
2. Bahwa kemudian transaksi jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut telah diikuti oleh proses penyerahan hak yang dikenal dengan pelepasan hak dari Penjual kepada pembeli sebagaimana telah tertuang Akta Pelepasan Hak No. **52** tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Neni Sanitra,SH, dimana berdasarkan ketentuan pasal 3 ditegaskan : “ **mulai hari ini objek pelepasan yang diuraikan didalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat**



dari, dan segala kerugian/beban atas objek pelepasan tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua “ ;

3. Bahwa guna memenuhi administrasi pengalihan hak terhadap pembeli berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 1997 tentang perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan atau hak pakai dan hak guna bangunan menjadi hak pakai, Penjabat Notaris/PPAT Neni Sanitra,SH telah menindaklanjuti akta pengikatan No 51 dan akta pelepasan hak No. 52 pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sehingga alas hak yang semula **bertitel hak milik** telah berubah menjadi **bertitel Hak Guna Bangunan** atau tegasnya telah memenuhi ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 1997 dimana pada pokoknya menentukan permohonan pendaftaran perubahan hak saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) **berlaku sebagai keterangan melepaskan hak atas tanah semula sebagaimana dimaksud Pasal 131 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** ;
4. Bahwa meskipun hak kepemilikan telah berpindah kepada pembeli berdasarkan kedua akta diatas dan diikuti oleh penyerahan fisik dan proses administrasi dengan terbitnya Hak Guna Bangunan (turun hak menjadi HGB) atas kedua objek jual beli dimaksud tetapi **proses balik nama dan penguasaan fisik** tidak dilakukan secara optimal oleh pembeli (ic. BPJS Kesehatan cq. Kepala Devisi Regional II) sehingga ada klaim atau pendakuan sepihak oleh Ir. Renawati Setiawan setelah penyerahan hak dan fisik (ic. 1 tahun dan 2 bulan sejak pengalihan hak terjadi) atas sebagian objek transaksi akan tetapi klaim itu hanya berupa klaim sepihak secara melawan hukum akan tetapi didalam prosesnya pihak pembeli (ic. BPJS Kesehatan Kedepuitan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi) tidak melakukan upaya hukum apapun untuk mempertahankan hak terhadap hak yang telah dimilikinya berdasarkan kedua akta otentik diatas ;
5. Bahwa lebih jauh lagi meskipun sebagian tanah objek jual beli telah diakui sebagai milik oleh Ir. Renawati Setiawan dan atas peristiwa



ini justru Pemohon yang dilaporkan ke Direskrimum Polda Riau atas dugaan penipuan dan penggelapan akan tetapi sebagai Penjual yang beritikad baik dengan merujuk ketentuan pasal 7 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 dan pasal 6 Akta Pelepasan Hak Nomor 52 masing masing tertanggal 22 Desember 2014 dengan penuh iktikad baik, **Pemohon telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Ir. Renawati Setiawan dan pihak pihak lainnya** (ic. Termasuk kepada BPJS Kesehatan dikarenakan objek jual beli telah beralih karena adanya Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Pelepasan Hak) terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 jo perkara Nomor 237/PDT/2020/PT.Riau tanggal 17 Desember 2020, **untuk menegaskan dan memastikan apakah Pemohon benar benar masih sebagai pemilik sah atas objek sengketa dimana pada saat jual beli dan proses sebelum jual beli (vide dalil gugatan angka IV pada angka 9 sd angka 12) tidak bersengketa dengan siapapun (tidak dalam sengketa) kemudian apakah Tergugat masih memiliki legal standing atas kedua objek sengketa sehingga apabila terdapat kesalahan dalam proses transaksi jual beli dapat dianggap Melawan Hukum Atau Wanprestasi, Pemohon dapat dimintai pertanggungjawaban atas transaksi jual beli tersebut;**

6. Bahwa ternyata kemudian pada tingkat banding didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara Nomor 237/PDT/2020/PT.Riau tanggal 17 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) telah mempertimbangkan bahwa : “ **Tergugat (ic. Pemohon) telah didisqualifikasi sebagai pihak** terhadap objek jual beli yang juga menjadi objek perkara dalam ini (perkara aquo) dimana Tergugat(**ic. Pemohon**) sebagai pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi dengan perkara aquo “**sehingga berdasarkan putusan ini Tergugat (ic. Pemohon) tidak memiliki legal standing lagi dalam perkara ini sehingga apabila tanah objek jual beli tidak dapat dikuasai oleh pembeli (ic. BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera**



Barat dan Jambi) sampai saat ini karena kelalaiannya dan diluar kemampuan Pemohon maka tidak dapat disebutkan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan disangkakan sebagai tersangka dalam perkara ini ;

7. Bahwa perlu ditegaskan disini dimana adapun dasar pertimbangan sehingga Tergugat(ic. **Pemohon**) dinyatakan telah didisqualifikasi sebagai pihak dalam perkara tersebut Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan pertimbangan yang diantaranya dapat Tergugat kutip sebagai berikut :

- 1) “ Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 34/200.3.14.71/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Nomor 35/200.3.14.71/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Peta Penegembalian Batas berdasarkan bukti T.1.6 sama dengan bukti T.IV.5 atas sertifikat milik Tergugat I (vide bukti T.I.4 atau T.IV.3, SHM Nomor 1450 tanggal 17 Februari 2007) ternyata bukti P.1 dan P.2 sama dengan T.IV. 1 dan 2 dilakukan terhadap tanah milik Pembanding semula Penggugat yang telah ditindaklanjuti oleh Terbanding IV semula Tergugat IV menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan pada tanggal 22 Desember 2015.” ;
- 2) “ Menimbang, bahwa berdasarkan catatan yang dibuat oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada bukti P.1 dan P.2 sama dengan bukti T.IV.1 dan 2 terhadap objek sengketa sesudah turun hak menjadi Hak Guna Bangunan kemudian dibuat blokir intern oleh Terbanding IV semula Tergugat IV sehingga proses balik nama kepada Terbanding IV semula Tergugat IV menjadi Vending.” ;
- 3) “ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T.I.4 berupa Surat Nomor 04/NG-S/2016 tanggal 15 Februari 2016 Perihal pemblokiran Permohonan peralihan hak SHM Nomor 1112 /Delima dan 2901/Labuhbaru Barat dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, dimana tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I yaitu objek



sengketa yang sedang diperkarakan dalam perkara ini sehingga catatan blokir yang dibuat Terbanding IV semula Tergugat IV pada buku tanah milik Pembanding semula Penggugat ada kaitannya dengan surat yang dibuat oleh kuasa Tergugat I.” ;

- 4) “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bukti T.I.6 sama dengan bukti T.IV yaitu berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas Nomor 35/200.3.14.71/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan peta pengembalian batas oleh TERbanding IV semula Tergugat IV dilakukan sebagai tindak lanjut dari permohonan blokir berdasarkan bukti T.T.I.4 diatas tanah milik Pembanding semula Penggugat berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sama dengan T.IV.1 dan I yang semula diminta blokir oleh Terbanding I semula Tergugat I sehingga dengan demikian subjek yang meminta blokir tersebut diatas sertifikat hak milik Pembanding semula Penggugat adalah Terbanding I semula Tergugat I saat ini dan karenanya gugatan ini tidak lah salah orang (error in persona).” ;
- 5) “ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 objek perkara telah dibeli oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebelumnya melakukan pengecekan legalitas (baik fisik maupun yuridis) kepada Terbanding IV semula Tergugat IV terlebih dahulu, sehingga objek yang disengketakan dalam perkara aquo telah diketahui baik oleh Pembanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan telah dilakukan balik nama dari Pembanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II yang dilakukan oleh Terbanding III semula Tergugat III dan proses tersebut telah ditindaklanjuti oleh Terbanding IV semula Tergugat IV berdasarkan bukti P.12 terhadap sertifikat hak milik berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan (vide bukti T..T.I.9) ” ;



- 6) “ Menimbang bahwa dengan demikian maka peralihan hak dari Pembanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah terjadi sejak terjadinya peralihan hak berdasarkan bukti P.10 sama dengan bukti TT.1.3, adapun proses balik nama adalah proses administrasi pertanahan sehingga tidak ada lagi kepentingan pembanding semula Penggugat dalam perkara ini mengenai objek perkara, dan sudah seharusnya pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini atau disqualifikasi in Person yang termasuk salah satu error in persona.”
8. Bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menganulir pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mempertimbangkan Ir. Renawati Setiawan bukanlah pihak dalam perkara tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan nya Pengadilan Tinggi pada halaman 7 alinia terakhir mempertimbangkan dimana apa yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah benar dan tepat, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut (vide pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas) ;
9. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas telah terbukti, benar telah ada transaksi transaksi jual beli 2 (dua) bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam akta Nomor 51 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Notaris Neni Sanitra,SH, untuk keperluan perkantoran Penggugat (ic Pembeli/BPJS Kesehatan cq. Kepala Devisi Regional II)yang sebelumnya telah melalui proses administrasi pengadaan barang menurut aturan intern pembeli (ic. BPJS Kesehatan cq. Kepala Devisi Regional II)sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan, jual beli mana diikuti oleh pembuatan akta pelepasan hak berdasarkan akta Nomor 52 tanggal 22 Desember 2014 dan baru kemudian setelah objek



transaksi berada didalam penguasaan Penggugat terjadi pendakuan hak oleh pihak ketiga saat mana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tergugat (Pemohon) telah didisqulifikasi sebagai pihak **dan karenanya Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki legal standing lagi (Pemohon) termasuk kategori tindakan sewenang wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta sekaligus tidak memiliki bukti yang cukup ;**

10. Bahwa selanjutnya untuk menguji apakah benar Pemohon telah melakukan wanprestasi atas pengikatan jual beli dan pelepasan hak antara pemohon dengan pembeli (ic. BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi), maka pihak pembeli (ic. BPJS Kesehatan cq. Kepala Devisi Regional II) selanjutnya telah melakukan dua kali upaya hukum gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- i. Yang pertama adalah Perkara sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022 dimana BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi (Pembanding/Penggugat) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 27 Juli 2022 akan tetapi upaya banding tersebut telah dicabut pada tanggal 25 Agustus 2022. Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022 dapat diketahui eksepsi Pemohon dimana gugatan ini salah pihak (error in persona) telah dipertimbangkan oleh Majelis Aquo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak yaitu tidak menggugat pihak pihak sesuai dengan kedudukan hukumnya baik dalam kapasitas perselisihan hak, pertanggungjawaban administratif maupun secara ek - officio ;
- ii. Bahwa yang kedua adalah dimana setelah perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022 inkraht sebagaimana yang Pemohon jelaskan diatas maka



pemohon saat ini digugat kembali oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi dalam perkara yang ketiga sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Pbr, tanggal 10 November 2022 yang jadwal persidangan nnya bertepatan dengan hari ini tanggal 28 Oktober 2022 dan akan ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Desember 2022 yang akan datang ;

- iii. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan dimana penetapan Tersangka kepada Pemohon adalah perbuatan kesewenang wenangan dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum serta sekaligus tidak cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini ;
4. Bahwa terkait bukti permulaan yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan Tersangka dalam tahap penyidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 juga telah memberikan amar putusan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, artinya bukti yang cukup harus ditafsirkan minimal adanya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon harus didasarkan kepada adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;
5. Bahwa Pasal 184 (1) KUHP telah mengatur mengenai alat bukti yang sah secara tegas dan limitatif yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa, untuk itu Pemohon akan mengkaji terkait perbuatan Pemohon yang dicantumkan oleh Termohon dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana Korupsidanatau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan



Kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru yang berlokasi di jalan Tuanku Tambusai (jalan Nangka Ujung) Kelurahan Delima Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 2 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan apabila dikaitkan dengan proses transaksi jual beli antara Pemohon dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi sebagaimana dijelaskan pada angka 3 poin 1 sampai dengan 10 diatas diatas jelas penetapan Tersangka kepada diri Pemohon tidak memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup, sehingga Termohon tidak tepat menetapkan Pemohon sebagai tersangkakarena minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP tidak terpenuhi;

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian negara sebelum dilakukan penyelidikan perkara korupsi, dalam perkara ini siapa yang menimbulkan kerugian negara belum dapat dipastikan karena setidaknya tidak nya selain perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan diatas (vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 237/PDT/2020/PT.Riau tanggal 17 Desember 2020 dan 2. 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022) masih ada alat uji berupa perkara perdata Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Pbr, tanggal 10 November 2022 antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi berlawanan dengan Pemohon sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka terlalu sumir dan merupakan tindakan penyidikan yang sewenang-wenang ;
7. Bahwa menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU



Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau actual;

8. Bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022, atas nama Tersangka H. Asri Janahar, SE, MM (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Termohon tidak berdasarkan pada 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, bahwa dalam perkara tersebut telah adanya putusan Perkara 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 jo Perkara Nomor 237/PDT/2020/PT.Riau tanggal 17 Desember 2020 dimana Pemohon telah dinyatakan didisqualifikasi sebagai pihak dalam perkara tersebut dan perkara perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022 dapat diketahui eksepsi Pemohon dimana gugatan ini salah pihak (error in persona) telah dipertimbangkan oleh Majelis Aquo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak yaitu tidak menggugat pihak pihak sesuai dengan kedudukan hukumnya baik dalam kapasitas perselisihan hak, pertanggungjawaban administratif maupun secara ek - officio serta adanya perkara baru sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Pbr, tanggal 10 November 2022 yang jadwal persidangan nya bertepatan dengan tanggal 28 November 2022, bahwa berdasarkan hal tersebut maka tindakan Termohon dalam melengkapi 2 alat bukti seharusnya berpedoman kepada perkara perdata diatas yang tidak ada kaitannya lagi dengan Pemohon baik mengenai perbuatan melawan hukumnya maupun mengenai potensi kerugian keuangan negara, atau setidaknya tidaknya dalam hal Termohon ingin menetapkan Pemohon sebagai tersangka maka Termohon haruslah menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara terbaru (vide Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Pbr, tanggal 10 November 2022), dengan demikian apa yang dilakukan



oleh Termohon nyata-nyata telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan (cacat hukum) dalam mencari/menggunakan alat bukti dalam Surat Perintah Penyidikan yang disangkakan terhadap Pemohon ;

9. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP menegaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;
10. Bahwa Pasal 1 Angka 14 KUHAP menyatakan juga bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku tindak pidana;
11. Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup/patut tersebut, sehingga untuk itu kita harus menggunakan doktrin yang ada dan dari praktek peradilan yang berkembang selama ini;
12. Bahwa berdasarkan kedua penafsiran autentik Pasal 1 KUHAP tersebut diatas, dalam proses Penyidikan jelas Undang-undang menentukan bahwa yang pertama dilakukan Penyidik adalah harus mengumpulkan bukti-bukti yang patut yang bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Setelah terkumpul bukti-bukti yang patut, barulah dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Dengan kata lain untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka, harus didasarkan pada bukti permulaan yang patut / cukup, dan bukti permulaan yang patut / cukup tersebut harus telah diperoleh sebelum menyatakan seseorang sebagai Tersangka. Namun demikian kenyataannya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang patut / cukup;
13. Bahwa M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul: "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan", Edisi Kedua, Edisi Kedua, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2005, Halaman 168, berpendapat :
"Pengertian bukti yang cukup harus proporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan. Pada Penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila ditemukan Penyidik batas minimum pembuktian yang



dapat diajukan ke muka Pengadilan sesuai alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.

14. Bahwa dari doktrin-doktrin diatas dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup ini diartikan sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHP;
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi:
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"
Dan Penjelasan Pasal 183, yang berbunyi:
"Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seorang"
16. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, menyatakan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
17. Bahwa setelah Pemohon membaca, memeriksa, meneliti, menelaah dan menganalisa perkara pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepada Pemohon, maka Pemohon berkesimpulan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon dalam perkara pidana a quo terlalu sumir dan tidak terdapat bukti yang cukup dan/atau tidak memenuhi minimal adanya 2 (dua) alat bukti;
18. Bahwa dengan demikian jelas bahwasannyapenetapan status Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse



Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022, yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah nyata-nyata melanggar dan tidak memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam *Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015*, sehingga pada tempatnya apabila Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon untuk dinyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya ;

19. Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini, yaitu agar kiranya Yth. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara praperadilan ini dapat menegakan Keadilan dan Kepastian Hukum serta perlindungan Hak Asasi terhadap diri Pemohon;

4. PERMOHONAN;

Selanjutnya mohon kiranya Yang Terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022 atas nama Tersangka **H. ASRI JANAHAR, SE, MM** (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Termohon TIDAK SAH / CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHP jo. Putusan



Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 jo pasal 81 KUHPidana jo Perma Nomor 4 tahun 1980 ;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk memberikan kepastian hukum dengan cara menghentikan proses penyidikan serta tidak lagi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru terhadap perkara yang sama atas nama **H. ASRI JANAHAR, SE, MM** (Pemohon) ;
5. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex. Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat permohonannya Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh TERMOHON;
2. **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016** tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan telah mengatur bahwa "*pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam Praperadilan ini yang diuji adalah sebatas mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini sedangkan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian perkara PEMOHON bukan merupakan materi atau objek dalam ranah pengujian Praperadilan ini;



3. PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON karena diduga telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka Ujung) Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru pada tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara karena objek tanah tersebut tidak bisa dibalik namakan ke BPJS Kesehatan karena di lahan tersebut ada kepemilikan pihak lain;
4. Fakta hukum yang didapatkan oleh TERMOHON saat melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan penjualan berikut dokumen kelengkapannya diajukan oleh PEMOHON kepada pihak BPJS melalui surat penawaran harga pada tanggal **16 September 2014**;
 - b. Hasil verifikasi dari BPN Kota Pekanbaru terhadap tanah atas nama PEMOHON yang akan dijual PEMOHON kepada pihak BPJS **ada overlap** (tumpang tindih dengan pihak lain) dengan NIB No. 01593 terbit pada tanggal **28 November 2014**, namun PEMOHON mengabaikan hasil verifikasi dan tidak melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut sebelum melakukan transaksi penjualan tanah yang dilanjutkan dengan pengikatan jual beli dengan pihak BPJS;
 - c. Sesuai berita acara negosiasi harga antara Benjamin Saut PS Kepala Divisi Regional II dengan H. Asri Janahar, SE (PEMOHON) selaku Pemilik tanah nomor : 213/BA/Divre-II/1214 tanggal **18 Desember 2014** diketahui bahwa PEMOHON tetap mengambil sikap untuk menjual tanahnya kepada pihak BPJS padahal PEMOHON mengetahui bahwa tanah tersebut **ada overlap** (tumpang tindih kepemilikan tanah yang berakibat sengketa dengan pihak lain);



- d. Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 51 dilakukan pada tanggal **22 Desember 2014** padahal saat itu PEMOHON telah mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek pengikatan jual beli **ada overlap** (tumpang tindih kepemilikan tanah yang berakibat sengketa dengan pihak lain) namun PEMOHON tetap melakukan proses transaksi penjualan bahkan dalam **Pasal 6** Akta Pengikatan Jual Beli tersebut PEMOHON menyatakan "*bahwa tanah tersebut dijual dalam keadaan bebas dari segala sengketa*";
- e. Pembuatan Akta pelepasan hak No. 52 dilakukan pada tanggal **22 Desember 2014** padahal saat itu PEMOHON telah mengetahui bahwa tanah **ada overlap** (tumpang tindih kepemilikan tanah yang berakibat sengketa dengan pihak lain) namun PEMOHON tetap melanjutkan proses transaksi penjualan bahkan dalam **Pasal 5** Akta tersebut PEMOHON menyatakan "*bahwa tanah tersebut dijual dalam keadaan bebas dari segala sengketa*";
- f. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 6.474.500.000,- diterima oleh PEMOHON dari Negara melalui pihak BPJS Kesehatan Divreg II sesuai kwitansi tanggal **22 Desember 2014** padahal PEMOHON mengetahui bahwa tanah yang dijualnya tersebut **ada overlap** (tumpang tindih kepemilikan tanah yang berakibat sengketa dengan pihak lain);
- g. Berita acara pengukuran/pengembalian batas nomor : 34/200.3.14.71/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan BPN Kota Pekanbaru berikut peta pengembalian batas SHM nomor `1385 atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN menunjukan bahwa penguasaan tanah tersebut bersengketa dengan ASRI JANA HAR (PEMOHON);
- h. Berita acara pengukuran/pengembalian batas nomor : 35/200.3.14.71/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan BPN Kota Pekanbaru berikut peta pengembalian batas SHM nomor `1450 atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN menunjukan bahwa penguasaan tanah tersebut bersengketa dengan ASRI JANA HAR (PEMOHON);
- i. Hingga saat ini objek tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 1112/Delima dan No. 5963/Delima atas nama PEMOHON yang telah dijual kepada pihak BPJS dan telah dilepas haknya sehingga berubah menjadi bentuk sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 5180 dan



No. 5181 Kelurahan Delima atas nama ASRI JANAHAR tidak bisa dibalik namakan menjadi atas nama BPJS Kesehatan karena di lahan tersebut ada kepemilikan pihak lain.

5. Untuk memberikan penjelasan mengenai rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam penanganan perkara ini maka TERMOHON akan menegaskan mengenai :

a. TENTANG PENYELIDIKAN

- 1) **Pasal 1 angka 5 KUHAP** telah mengatur bahwa "**Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";
- 2) **Pasal 1 angka 4 KUHAP** telah mengatur bahwa "**Penyelidik** adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan";
- 3) TERMOHON mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru tersebut berdasarkan Laporan Informasi nomor : R/LI-44/VI/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 18 Juni 2020;
- 4) **Pasal 102 ayat (1) KUHAP** secara tegas telah mengatur bahwa "**Penyelidik** yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **WAJIB SEGERA** melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan";
- 5) Untuk menindaklanjuti Laporan Informasi tersebut TERMOHON telah melakukan tindakan :
 - (a) Menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor : Sprint.Lidik/105/VI/ RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 19 Juni 2020;
 - (b) Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/336/VI/RES.3.3.5/ 2020/Reskrimsus tanggal 19 Juni 2020;
 - (c) Mendatangi dan melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP);



- 6) Dalam penyelidikan perkara ini telah dilakukan tindakan berupa :
- (a) Menerima dokumen (alat bukti surat) kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru tahun 2014 dari pihak BPJS Kesehatan sesuai surat tanda penerimaan dokumen (alat bukti surat) tanggal 30 Juni 2020;
 - (b) Melakukan penelitian dan analisa terhadap dokumen (alat bukti surat) dalam dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru;
 - (c) Wawancara terhadap saksi bernama :
 - (1) AGUSRIANTO, SE
 - (2) IDRIS HALOMOAN, SE
 - (3) BENJAMIN SAUT PARULIAN SIMANJUNTAK. S.Km, MM.Ak.
 - (4) SYAFRISAR MASRI LIMART, ST
 - (5) SUBAGIO
 - (6) Ir. RENAWATIE SETIAWAN
 - (7) ANDRIANSYAH, SE
 - (8) SUHERI
 - (9) GUSNI MERDEKAWATI, S.E
 - (10) NASEP VANDI SULISTIYO, S.ST
 - (11) LIBRA WIRAWANTO
 - (12) ASRI JANAHAR S.E, M.M. (PEMOHON)
 - (d) Wawancara terhadap Ahli atas nama :
 - (1) SYAKRAN RUDY, SE, MM. (Ahli keuangan Negara)
 - (2) Profesor Dr. H. ELWI DANIL, SH., M.H. (Ahli hukum pidana)
 - (e) Melakukan koordinasi dan ekspose di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau pada tanggal 27 November 2020 membahas indikasi adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
 - (f) Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 23 Desember 2020 yang di dalamnya memuat tentang hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PEMOHON.



- 7) Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 bertempat di ruang gelar perkara Dit Reskrimsus Polda Riau telah dilakukan gelar perkara yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkara dari proses penyelidikan menjadi penyidikan terhadap PEMOHON yang diduga secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara menjual tanah yang **overlap** (tumpang tindih kepemilikan tanah yang berakibat sengketa dengan pihak lain) kepada pihak BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. TENTANG PENYIDIKAN

- 1) **Pasal 1 angka 2 KUHP** telah mengatur bahwa "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*";
- 2) Berdasarkan ketentuan **Pasal 106 KUHP** yang berbunyi "*Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **WAJIB SEGERA** melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan*", maka setelah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya memutuskan meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan TERMOHON melakukan tindakan sebagai berikut :
 - (a) Menerbitkan Laporan Polisi nomor : LP/35/I/RES.3.3.5/2021/Riau/Dit Reskrimsus tanggal 25 Januari 2021;
 - (b) Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/11/I/RES.3.3.5/ 2021/Reskrimsus tanggal 26 Januari 2021;



- (c) Menerbitkan dan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/08/I/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 28 Januari 2021 kepada Kajati Riau;
- (d) Untuk penyesuaian nama personil yang ditugaskan dalam penanganan perkara ini diterbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/30/III/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 17 Maret 2021;
- (e) Untuk penyesuaian nama personil yang ditugaskan dalam penanganan perkara ini diterbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/32/III/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 22 Maret 2021;
- (f) Untuk penyesuaian nama personil yang ditugaskan dalam penanganan perkara ini diterbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/66/VIII/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 01 Agustus 2022;
- (g) Untuk penyesuaian nama personil yang ditugaskan dalam penanganan perkara ini diterbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022;
- (h) Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/81/I/RES.3.3.5/2021/ Reskrimsus tanggal 26 Januari 2021;
- (i) Untuk penyesuaian nama personil yang ditugaskan dalam penanganan perkara ini diterbitkan surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/236/III/ RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 18 Maret 2021;
- (j) Untuk penyesuaian nama personil yang ditugaskan dalam penanganan perkara ini diterbitkan surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/240/III/ RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 22 Maret 2021;
- (k) Untuk penyesuaian nama personil yang ditugaskan dalam penanganan perkara ini diterbitkan surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/731/VIII/ RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 01 Agustus 2022;



- (l) Untuk penyesuaian nama personil yang ditugaskan dalam penanganan perkara ini diterbitkan surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/1200/XI/ RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022;
- (m) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama :
- (1) Drs. SUHERI, Apt.
 - (2) RIZKI TRIANANDA
 - (3) GUSNI MERDEKAWATI, S.E.
 - (4) SYAFRISAR MASRI LIMART, ST.
 - (5) NASEP VANDI SULISTIYO, S.ST.
 - (6) LIBRA WIRAWANTO
 - (7) SUBAGIO
 - (8) IDRIS HALOMOAN, SE.
 - (9) AGUSRIANTO, SE.
 - (10) RIZKI ALFI SYAHRIL, M.ACC.
 - (11) Ir. RENAWATIE SETIAWAN
 - (12) AGUSTINA MARNIAWATI, SE.
 - (13) dr. ARIO TRISAKSONO, SH.
 - (14) YOSE RIZAL DENIS
 - (15) BENJAMIN SAUT PARULIAN SIMANJUNTAK. S.Km, MM.Ak.
 - (16) Dr. TAUFIK HIDAYAT, MM.
 - (17) ANDRIANSYAH, SE.
 - (18) ASRI JANA HAR S.E, M.M. (PEMOHON)
- (n) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama :
- (1) SYAKRAN RUDY, S.E., M.M. (Ahli keuangan Negara)
 - (2) Prof. Dr. ELWI DANIL, S.H., M.H. (Ahli hukum pidana)
 - (3) ADI SUCIPTO (Ahli BPKP)
- (o) Menerbitkan surat perintah penyitaan tanggal 21 April 2021 dengan tindak lanjut :
- (1) Membuat berita acara penyitaan tanggal 21 April 2021
 - (2) Membuat surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 21 April 2021



- (3) Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipidkor Pekanbaru tanggal 22 April 2021
- (4) Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tipidkor Pekanbaru nomor : 74/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Pbr tanggal 23 April 2021
- (p) Melakukan ekspose untuk mendapatkan hasil sementara audit penghitungan kerugian keuangan Negara di BPKP Perwakilan Riau pada tanggal 24 Mei 2022
- (q) Melakukan ekspose untuk mendapatkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara di BPKP Perwakilan Riau pada tanggal 15 Agustus 2022
- (r) Menerima laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara nomor : PE.02.03/LHP-257/PW04/5/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari BPKP Perwakilan Riau
- (s) Melaksanakan gelar perkara pada tanggal 1 November 2022 di ruang gelar perkara Dit Reskrimsus Polda Riau yang kesimpulannya menetapkan ASRI JANA HAR, S.E., M.M. (PEMOHON) sebagai Tersangka tindak pidana Korupsi karena secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara menjual tanah yang **overlap** (tumpang tindih kepemilikan tanah yang berakibat sengketa dengan pihak lain) kepada pihak BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- (t) Menerbitkan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/86/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 atas nama Tersangka ASRI JANA HAR,



S.E., M.M. (PEMOHON) kepada Kajati Riau selanjutnya tembusan SPDP ini telah TERMOHON sampaikan kepada PEMOHON;

- (u) Menerbitkan surat panggilan nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022 tanggal 22 November 2022 untuk Tersangka ASRI JANA HAR, S.E., M.M (PEMOHON) agar hadir dalam pemeriksaan tanggal 28 November 2022;
- (v) Dikarenakan PEMOHON tidak hadir untuk pemeriksaan sesuai dengan tanggal yang dijadwalkan selanjutnya pemeriksaan baru terlaksana pada tanggal 12 Desember 2022.

c. TENTANG MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DAN PENETAPAN TERSANGKA

- 1) Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berupa :

(a) Keterangan saksi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas nama :

- (1) Drs. SUHERI, Apt.
- (2) RIZKI TRIANANDA
- (3) GUSNI MERDEKAWATI, S.E.
- (4) SYAFRISAR MASRI LIMART, ST.
- (5) NASEP VANDI SULISTIYO, S.ST.
- (6) LIBRA WIRAWANTO
- (7) SUBAGIO
- (8) IDRIS HALOMOAN, SE.
- (9) AGUSRIANTO, SE.
- (10) RIZKI ALFI SYAHRIL, M.ACC.
- (11) Ir. RENAWATIE SETIAWAN
- (12) AGUSTINA MARNIAWATI, SE.
- (13) dr. ARIO TRISAKSONO, SH.
- (14) YOSE RIZAL DENIS
- (15) BENJAMIN SAUT PARULIAN SIMANJUNTAK.
S.Km, MM.Ak.



- (16) Dr. TAUFIK HIDAYAT, MM.
- (17) ANDRIANSYAH, SE.
- (18) ASRI JANA HAR S.E, M.M. (PEMOHON)

(b) Keterangan Ahli yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Ahli atas nama :

- (1) SYAKRAN RUDY, S.E., M.M. (Ahli keuangan Negara)
- (2) Prof. Dr. ELWI DANIL, S.H., M.H. (Ahli hukum pidana)
- (3) ADI SUCIPTO (Ahli BPKP)

(c) Surat

- (1) Surat laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara nomor : PE.02.03/LHP-257/PW04/5/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari BPKP Perwakilan Riau
- (2) Surat hasil verifikasi dari BPN Kota Pekanbaru tanggal 28 November 2014 bahwa terhadap tanah atas nama PEMOHON yang akan dijual PEMOHON kepada pihak BPJS dengan catatan bidang tanah ini **ada overlap** (tumpang tindih kepemilikan tanah yang berakibat sengketa dengan pihak lain) dengan NIB No. 01593
- (3) Surat persetujuan pengadaan tanah kantor Divisi Regional II Nomor : 7475/VI.2/0914 tanggal 3 September 2014;
- (4) Surat keputusan Kepala Divisi Regional Sumbagteng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 351 Tahun 2014 tentang Susunan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kantor Divisi Regional Sumbagteng Tahun 2014 tanggal 09 September 2014;
- (5) Surat keputusan Kepala Divisi Regional Sumbagteng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 478 Tahun 2014 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kantor



Divisi Regional Sumbagteng Tahun 2014 tanggal 24 Oktober 2014;

- (6) Surat hasil survey lokasi pengadaan tanah untuk Kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II tanggal 10 September 2014;
- (7) Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Pengadaan Tanah untuk Divisi Regional Sumbagteng Nomor: 1483/Divre-II/0914 tanggal 11 September 2014;
- (8) 1 (satu) set Surat Penawaran Harga atas nama ASRI JANA HAR tanggal 16 September 2014;
- (9) 1 (satu) set Surat Penawaran Harga atas nama LENNY bulan September 2014;
- (10) 1 (satu) set Surat Penawaran Harga atas nama DIYAH KUSUMANINGRUM bulan September 2014;
- (11) Lembaran Ceklis Surat Penawaran Harga (SPH);
- (12) Surat Pakta Integritas tanggal 27 Oktober 2014;
- (13) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan tanah peruntukan Divisi Regional II Belanja Barang Modal Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- (14) Surat Konfirmasi Perijinan Penggunaan Lahan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pekanbaru Nomor: 1736/Divre-II/1014 tanggal 28 Oktober 2014;
- (15) Surat Konfirmasi Legalitas dan Keabsahan Sertifikat Tanah kepada Notaris H. BENIZON, SH Nomor: 1740/Divre-II/1014 tanggal 30 Oktober 2014;
- (16) Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pengadaan Tanah Kantor Divisi Regional II Nomor: 152/BA/Divre-II/1014 tanggal 30 Oktober 2014;
- (17) Surat Notaris H. BENIZON, SH. kepada Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional II tanggal 31 Oktober 2014;
- (18) Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 155/Divre-II/1014 tanggal 31 Oktober 2014 nama Pemilik Tanah ASRI JANA HAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- (19) Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 155/Divre-II/1014 tanggal 31 Oktober 2014 nama Pemilik Tanah LENNY,
- (20) Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 155/Divre-II/1014 tanggal 31 Oktober 2014 nama Pemilik Tanah DIYAH KUSUMANIRUM;
- (21) Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 169/BA/Divre-II/1114 tanggal 13 November 2014;
- (22) Laporan Penilaian Properti Untuk Keperluan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan tanggal 14 November 2014;
- (23) Laporan Hasil Survey Lokasi dan Harga Tanah Pekanbaru Nomor: 1847/Divre- II/1114 tanggal 17 November 2014;
- (24) Laporan Tahapan Pengadaan Tanah BPJS Kesehatan Divisi Regional II Nomor : 1853/Divre-II/1114 tanggal 18 November 2014;
- (25) Surat Permohonan Kuasa Negosiasi Harga Pengadaan Tanah BPJS Kesehatan Divisi Regional II Nomor: 1863/Divre-II/1114 tanggal 19 November 2014;
- (26) Fotocopy yang di legalisir Surat Kuasa Khusus dari FACHMI IDRIS Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan kepada BENYAMIN SAUT PS Kepala Divisi Regional II dengan Nomor: 11217/VI.2/1214 tanggal 16 Desember 2014;
- (27) Surat Persetujuan Pembelian Tanah BPJS Kesehatan Divisi Regional II Nomor : 1124/VI.2/1214 tanggal 16 Desember 2014;
- (28) Surat Pernyataan Asri Janahar tanggal 17 Desember 2014;
- (29) Berita Acara Negosiasi Harga antara Benjamin Saut PS Kepala Divisi Regional II dengan H. Asri Janahar, SE Pemilik Tanah Nomor : 213/BA/Divre-II/1214 tanggal 18 Desember 2014;

Halaman 32 dari 71 Putusan No.15/Pid.Prap/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (30) Surat Pembelian Tanah Lokasi di Pekanbaru Nomor : 2058/Divre-II/1214 tanggal 18 Desember 2014;
- (31) Surat Notaris NENI SANITRA, SH. kepada Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional II tanggal 18 Desember 2014;
- (32) Kwitansi Pembelian Tanah sebesar Rp. 6.474.500.000,- tanggal 22 Desember 2014;
- (33) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, SH;
- (34) Akta Pelepasan Hak Nomor 52 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, SH;
- (35) Surat Realisasi Pembelian Tanah Lokasi di Pekanbaru Nomor: 011/Divre-II/0115;
- (36) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5180 Kelurahan Delima atas nama ASRI JANA HAR;
- (37) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5181 Kelurahan Delima atas nama ASRI JANA HAR;
- (38) Fotocopy yang di legalisir Laporan Inventarisasi (Intern) Tahun 2014 BPJS Kesehatan Divisi Regional II Tahun 2014;
- (39) Fotocopy yang di legalisir Laporan Hasil Inventarisasi Kekayaan dan kewajiban BPJS Kesehatan Intern Kedeputian Wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi Tahun 2020.

Penyitaan terhadap alat bukti surat telah dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penyitaan, telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tipidkor Pekanbaru.

- 2) Dalam proses penyidikan perkara ini selain telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, TERMOHON juga telah mendapatkan bukti pendukung berupa :
 - (a) Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 atas nama ASRI JANA HAR (PEMOHON) selaku Penggugat



melawan Ir. RENAWATIE SETIAWAN, Dkk selaku Tergugat dan Turut Tergugat yang dimenangkan oleh Ir. RENAWATIE SETIAWAN, Dkk;

- (b) Putusan tingkat banding perkara perdata Pengadilan Tinggi Riau nomor : 237/Pdt/2020/PT.Riau tanggal 17 Desember 2020 atas nama ASRI JANA HAR (PEMOHON) selaku Penggugat melawan Ir. RENAWATIE SETIAWAN, Dkk selaku Tergugat dan Turut Tergugat yang dimenangkan oleh Ir. RENAWATIE SETIAWAN, Dkk;
- (c) Berita acara pengukuran/pengembalian batas nomor : 34/200.3.14.71/II/ 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan BPN Kota Pekanbaru berikut peta pengembalian batas SHM nomor `1385 atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN yang penguasaannya bermasalah dengan ASRI JANA HAR (PEMOHON)
- (d) Berita acara pengukuran/pengembalian batas nomor : 35/200.3.14.71/II/ 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan BPN Kota Pekanbaru berikut peta pengembalian batas SHM nomor `1450 atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN yang penguasaannya bermasalah dengan ASRI JANA HAR (PEMOHON).
- 3) Perhitungan pasti mengenai kerugian Negara telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Riau dan hasilnya tertuang dalam bentuk surat laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara nomor : PE.02.03/LHP-257/PW04/5/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari BPKP Perwakilan Riau, sehingga dengan demikian jelas dalam perkara ini **nilai kerugiannya sudah pasti** dan sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017;
- 4) Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada tanggal 1 November 2022 dengan kesimpulan gelar terhadap PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan Ahli dan alat bukti surat serta barang bukti.



6. Terhadap tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dalil-dalil yang akan TERMOHON tanggapi sebagai berikut :

- a. **PEMOHON** mendalilkan bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi tidak tepat dikarenakan TERMOHON hanya mengambil keterangan saksi-saksi saja dan tidak menggunakan Akta pengikatan jual beli nomor 51 dan Akta pelepasan hak nomor 52 tertanggal 22 Desember 2014 berikut putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 Jo putusan tingkat banding perkara perdata Pengadilan Tinggi Riau nomor : 237/Pdt/2020/ PT.Riau tanggal 17 Desember 2020 dan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022 sebagai bukti dalam perkara ini.

Dalil ini tidak benar karena faktanya sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas tepatnya pada halaman 8 huruf “c”, halaman 11 angka “33” dan “34” serta pada halaman 12 angka “2” huruf “a” dan “b” jawaban ini yang pada intinya PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat serta barang bukti yang didalamnya termasuk Akta-Akta dan putusan-putusan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil PEMOHON.

Perlu TERMOHON tegaskan pula kepada PEMOHON bahwa Akta pengikatan jual beli nomor 51 dan Akta pelepasan hak nomor 52 tertanggal 22 Desember 2014 tersebut merupakan salah satu alat bukti surat yang TERMOHON gunakan untuk melihat dan menilai adanya bentuk niat jahat (*mens rea*) PEMOHON dalam transaksi penjualan tanah milik PEMOHON kepada pihak BPJS sebab saat Akta tersebut dibuat sebetulnya berdasarkan adanya hasil verifikasi dari BPN Kota Pekanbaru tanggal 28 November 2014 PEMOHON mengetahui bahwa tanah miliknya tersebut overlap dengan NIB No. 01593, tetapi PEMOHON tetap melaksanakan transaksi penjualan



tanah yang dilanjutkan dengan pengikatan jual beli dengan pihak BPJS Kesehatan.

Pasal 1 angka 14 KUHP telah mengatur bahwa "**Tersangka** adalah seorang yang **karena perbuatannya atau keadaannya** berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah mengatur bahwa "*Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981*";

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana telah mengatur bahwa "*penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan penetapan Tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan*";

Penetapan Tersangka yang TERMOHON lakukan terhadap diri PEMOHON telah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2022 dan tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh TERMOHON serta merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum atas dugaan tindak pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh PEMOHON.

Dengan adanya fakta ini maka jelas tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan alat bukti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah serta prosedur dalam penetapan Tersangka, maka dalil PEMOHON sudah sepatutnya ditolak.

- b. **PEMOHON** mendalilkan bahwa penetapan Tersangka yang ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki legal standing lagi (PEMOHON) termasuk kategori tindakan sewenang-wenang dan bertentangan



dengan asas kepastian hukum serta sekaligus tidak memiliki bukti yang cukup.

Dalil ini tidak benar karena peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dalam penyidikan TERMOHON dan berlanjut dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON terjadi pada tahun **2014** dan dalam transaksi penjualan tanah tersebut PEMOHON bertindak selaku Penjual.

Putusan-putusan perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau yang digunakan oleh PEMOHON untuk mendalilkan bahwa PEMOHON tidak memiliki legal standing lagi dalam penguasaan atas tanah yang telah dijualnya kepada pihak BPJS tersebut merupakan putusan yang ada pada tahun **2020** dan tahun **2022** sehingga tentu saja secara keperdataan pada tahun tersebut PEMOHON tidak memiliki legal standing untuk melakukan penguasaan atas tanah yang telah dijualnya pada tahun 2014 kepada pihak BPJS Kesehatan tersebut, namun dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PEMOHON diawali dengan peristiwa pidana penjualan tanah yang dilanjutkan dengan pengikatan jual beli dengan pihak BPJS Kesehatan yang berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan **Pasal 16 ayat (1) huruf f** Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri secara tegas telah mengatur bahwa TERMOHON selaku Penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan sehingga dengan demikian jelas tindakan penetapan Tersangka merupakan tindakan yang benar sebagai petugas yang berwenang dan bukan penyalahgunaan wewenang;

Penetapan Tersangka yang TERMOHON lakukan terhadap diri PEMOHON telah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2022 dan tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh TERMOHON serta merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum atas dugaan tindak pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh PEMOHON.



Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah serta prosedur dalam penetapan Tersangka, maka dalil PEMOHON sudah sepantasnya ditolak.

- c. **PEMOHON** mendalilkan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON terlalu sumir dan merupakan tindakan penyidikan yang sewenang-wenang karena dalam perkara ini masih ada alat uji lain berupa perkara perdata nomor : 306/Pdt.g/2022/PN.Pbr tanggal 10 November 2022 antara BPJS melawan PEMOHON.

Dalil ini tidak benar karena faktanya sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa penyelidikan perkara ini dimulai sejak tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/336/VI/RES.3.3.5/ 2020 tanggal 19 Juni 2020 dan surat perintah penyelidikan nomor : Sprint.Lidik/105/VI/RES.3.3.5/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PEMOHON diawali dengan peristiwa pidana penjualan tanah yang dilanjutkan dengan pengikatan jual beli dengan pihak BPJS Kesehatan yang berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 25 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tegas telah mengatur bahwa "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*", dengan adanya ketentuan ini maka jelas tindakan TERMOHON yang melaksanakan penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON dalam penyidikan perkara ini bukanlah tindakan yang sumir dan bukan tindakan penyidikan yang sewenang-wenang melainkan sebagai salah satu bentuk memberikan kepastian hukum atas dugaan tindak pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh PEMOHON. Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti, barang bukti serta bukti pendukung lainnya dan sudah melalui mekanisme gelar perkara sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.



Perhitungan pasti mengenai kerugian Negara telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Riau dan hasilnya tertuang dalam bentuk surat laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara nomor : PE.02.03/LHP-257/PW04/5/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari BPKP Perwakilan Riau, sehingga dengan demikian jelas dalam perkara ini **nilai kerugiannya sudah pasti** dan sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

Adanya putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 298/ Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 dan putusan perdata Pengadilan Tinggi Riau nomor : 237/Pdt/2020/PT.Riau tanggal 17 Desember 2020 mendukung pembuktian bahwa PEMOHON telah menjual sebagian tanah milik Ir. RENAWATIE SETIAWAN kepada pihak BPJS Kesehatan pada tahun 2014.

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah serta prosedur dalam penetapan Tersangka, maka dalil PEMOHON sudah sepantasnya ditolak.

7. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menjadi jelas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa penetapan Tersangka adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur karena merupakan rangkaian tindakan Penyidik dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya.

Dengan telah terbantahnya seluruh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON maka kami memohon kepada yang mulia Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy surat panggilan tanggal 27 November 2022 Nomor: S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS yang ditujukan kepada H.ASRI JANA HAR BIN JANA HAR menghadap AKP ROBBY HIDAYAT, S.E pada hari Senin tanggal 28 November 2022 ditanda tangani DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/86/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang tembusan nya disampaikan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 237/PDT/2020/PT.PBR tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Salinan Surat Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1.HK.03/2587/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Salinan Surat Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022 tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Panggilan kepada Tergugat perkara Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Pbr, tanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Akta Pelepasan Hak No. 52 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH, selanjutnya diberi tanda P-10;



11. Foto copy Tanda Terima berkas asli SHM Nomor 1112/Delima, SU No. 1352/2006 tanggal 13 April 2006, seluas 1.710 M2 an. Haji Asri Janahar, Sarjana Ekonomi dan berkas asli SHM Nomor 5963/Delima, SU No. 1881/2011 tanggal 05 Oktober 2011, seluas 1.105 M2 an. Haji Asri Janahar, Sarjana Ekonomi dibuat oleh Notaris Neni Sanitra,SH, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Foto copy Hasil Verifikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kota Pekanbaru tertanggal 28 November 2014, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti **P-1 s/d P- 12**, telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-8, P-8, P-11 dan P-12 hanya berupa foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P-3, P-4, dan P-6 merupakan fotocopy dari salinan resmi dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Julimar Indra:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa permasalahannya jual beli tanah antara pemohon dengan BPJS dan saksi mengetahuinya dari Pemohon sendiri yang cerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukurannya, tapi setahu saksi sepadan dengan tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2005 karena dia sering membershkan lahan;
- Bahwa selama saksi kenal dengan pemohon, pemohon tidak ada bermasalah tanah dengan siapapun;
- Bahwa letaknya disebelah timur tanah pemohon, tapi sebenarnya itu bukan tanah milik saksi. Saksi menjaga tanah milik Bu Eti;
- Bahwa saksi tahu sejak saat pihak BPJS, BPN, dan Pemohon datang ke lokasi tanah pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada transaksi antara pemohon dan BPJS dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada BPJS;
- Bahwa tanah sudah ditimbun dan dipagar saat dijual. Ditanah tersebut sebelumnya ada pondok milik pemohon tapi saat dijual pondok tersebut tetap ada tapi dikuasai oleh pihak BPJS karena saksi melihat pihak BPJS meletakkan barang-barang di pondok tersebut;



- Bahwa saksi mengetahuinya karena ada tulisan 'Barang ini milik BPJS';
- Bahwa pada tahun 2016 ada terjadi pemagaran kembali. Yang melakukan pemagaran kembali adalah pihak Renawati. Pada saat mereka melakukan pemagaran sya melihat langsung pemagaran tersebut. saksi pernah bertanya langsung kepada pekerjanya dan dijawab "saya kerja disuruh oleh Renawati";
- Bahwa saksi ada memberitahukan pemagaran tersebut kepada pemohon;
- Bahwa ada pihak BPJS yang datang ke lokasi tanah untuk melihat proses pemagaran tersebut. Saksi yakin orang tersebut dari pihak BPJS karena memakai baju dinas BPJS;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alas hak milik pemohon yang saksi tahu hanya tanah milik pemohon sudah Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi saksi dalam perkara lain;
- Bahwa dulu pemohon pernah terlewat membersihkan tanah hingga kemilik bu Eti kurang lebih 6 (enam) atau 7 (tujuh) meter lalu bu Eti datang dan memberi tahu bahwa batasnya adalah parit;
- Bahwa saksi hadir disini untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara tanah;
- Bahwa saksi tidak tau praperadilan, saksi hanya tahu mengenai perkara tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat bertransaksi. saksi hanya tahu bahwa pemohon akan menjual tanah pada pihak BPJS dan sebagai sepadan saksi ada saat pengukuran tanah dari pihak BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah dijual pada tahun 2014 kepada pihak BPJS;
- Bahwa saksi menjaga tanah bu Eti sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada sengketa anantara pemohon dengan bu Eti juga antara pemohon dengan Renawati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik (SHM) milik pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah milik pemohon dibeli akan dibeli oleh Pengadilan Tinggi Riau;
- Bahwa saksi tidak tidak tahu karena saksi tidak ada melihat plang bahwa tanah itu milik itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi saksi di kepolisian;



- Bahwa bagian tanah bu Eti yang ikut terjual kepada pihak BPJS ialah sebelah barat, sedang kan milik bu Renawati yang masuk dalam tanah milik pemohon adalah sebelah timur;
- Bahwa saksi bisa menggambarkan posisi tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Renawati berbatasan dengan parit juga lurus ke belakang;
- Bahwa pemagaran dilakukan setelah pemohon menjual tanahnya kepada pihak BPJS;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk beli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa BPJS ada menggugat perdata pemohon;
- Bahwa diatas tanah tersebut dulu ada plang BPJS, tapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa yang bagian dipagari oleh bu Renawati sekarang sudah dibangun pondok;
- Bahwa saksi sudah pernah sebelumnya dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara antara bu Renawati dan pemohon;
- Bahwa tanah milik Renawati berbatasan dengan parit juga lurus ke belakang;

2. Saksi Dodi Juhendri:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan Termohon dan BPJS Kesehatan;
- Bahwa saksi tahu jika BPJS membeli tanah milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut tapi saksi tidak tahu alamatnya;
- Bahwa ukuran tanah pemohon 27,5 Meter x 100 Meter;
- Bahwa tanah pemohon tersebut sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), saksi mengetahuinya karena pernah dikasih fotokopinya sama pemohon untuk mengurus PBB;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 pemohon pernah meminta tolong kepada saksi mencari tukang untuk memagar tanah. Yang dipagar semua ata keliling kecuali bagian belakang karena sudah ada tanah milik bu Renawati;
- Bahwa saat pemagaran tidak ada yang komplain;
- Bahwa tanah dijual pada tahun 2014. Setelah dijual dan dibeli oleh pihak BPJS ada satu surat yang berisi keterangan bahwa ada tumpang tindih dibagian belakang kurang lebih lima sampai tujuh meter;
- Bahwa didalam tanah yang dipagari tersebut ada pondok papan;
- Bahwa yang diserobot itu sebagian bukan semua, dan yang diserobot itu sekarang dikuasai milik Renawati dan Renawati ada memasang plang;



- Bahwa saksi hadir disini untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara tanah milik BPJS yang diserobot Renawati;
- Bahwa saksi karyawan di Hotel Asnov, dimana hotel Roya Asnov tersebut adalah milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu sepadan sepadan tanah tersebut;
- Bahwa sejak 2011 saksi tidak pernah mendengar ada bersengketa terkait tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon ada member tahu bahwa tanah indikasi ini akan dibeli oleh BPJS tapi ada over lap sekitar lima sampai dengan tujuh meter. Tapi over lap tersebut tidak ada dijelaskan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya indikasi over lap sebelum transaksi dengan BPJS;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui proses jual beli antara Pemohon dan BPJS;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan perihal over lap;
- Bahwa saksi mengetahui adanya indikasi over lap sebelum transaksi dengan BPJS;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa terjual. Dan saksi tidak ada mendapatkan imbalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tindak lanjut dari pemohon terkait verifikasi dari BPN terkait over lap;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pemohon saat ini diperiksa dan pemohon mengajukan praperadilan;
- Bahwa saksi pernah satu kali menjadi saksi dalam perkara antara BPJS dengan Pemoho;
- Bahwa Saya tidak tahu BPJS membeli tanah pemohon untuk apa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan hari ini sama dengan keterangan yang saksi berikan sebagai saksi perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang ahli, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Maryati Bachtiar, SH..MKn:

- Bahwa jika ada seseorang yang menjual tanahnya namun sebelum transaksi penjualan si penjual mengetahui bahwa tanahnya ada overlap atau tumpang tindih dengan tanah milik orang lain namun tetap menjual tanah tersebut kepada orang lain dan dalam akta Notaris penjual tidak



menerangkan keadaan tanahnya yang overlap atau tumpang tindih dengan orang lain bahkan menerangkan bahwa tanah yang dijualnya tidak dalam sengketa maka menurut ahli tindakan penjual masuk kategori melawan hukum karena ada niat jahat (*mens rea*) dan kesengajaan;

- Bahwa Overlap masuk ranah perdata tapi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh penjual dengan cara tidak menyampaikan keadaan yang sebenarnya kepada pembeli masuk ranah pidana;
- Bahwa pembuktian tentang adanya sengketa tidak harus karena perkara telah terdaftar atau masuk ke pengadilan sebab sifat sengketa adalah perbedaan yang penyelesaian dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan;
- Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 mengatur bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara dan salah satu bukti nyata pengakuan tentang sahnya kewenangan itu adalah pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Agung dalam halaman 18 huruf i putusan Mahkamah Agung Nomor : 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan pasal 81 KUHPidana berlaku untuk tindak pidana umum sedangkan untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi harus didahulukan dan tidak bisa dikesampingkan dengan alasan adanya sebuah gugatan perdata sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegasan yang diatur dalam halaman 5 angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016;
- Bahwa Berdasarkan pasal 3 Perma nomor 1 tahun 1956 pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi, maksud dari pasal ini adalah mengenai perkara perdata atau perkara pidana, mana yang harus diputus terlebih dahulu, menjadi kewenangan hakim untuk menilai hal tersebut setelah perkara tersebut disidangkan di pengadilan dan kewenangan ini mutlak ditangan hakim bukan ditangan penyidik Polri pada saat dilakukan proses penyelidikan maupun penyidikan;



- Bahwa apabila ada transaksi jual beli tanah dan pembayarannya terjadi ditahun 2014 kemudian ditahun 2019 penjual mengajukan gugatan perdata terhadap sempadan tanah yang telah dijualnya dan kemudian gugatan itu diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan putusan tidak dapat diterima karena penjual tidak punya *legal standing* lagi atas objek tanah yang telah dijualnya ditahun 2014, lalu jika ternyata ada dugaan tindak pidana yang terjadi dalam proses sebelum transaksi jual beli maka putusan perdata tersebut tidak dapat digunakan oleh penjual untuk menyatakan dirinya tidak bisa lagi diminta pertanggung jawaban atas peristiwa pidana yang terjadi sebelum transaksi jual beli sebab pembuktian pidana bersifat materil;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan telah mengatur bahwa *"pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;
- Bahwa jika penyidik dalam penyidikan tindak pidana telah berhasil mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat serta keterangan Ahli dan selanjutnya melalui gelar perkara telah menetapkan seseorang sebagai tersangka maka alat bukti yang dimiliki penyidik sudah memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

2. Ahli Dr. Mahrus Ali, SH.,MH:

- Bahwa bukti berdasarkan putusan MK menggunakan 3 istilah yakni bukti yang cukup, bukti permulaan, bukti permulaan yang sempurna. **Ketiga istilah itu artinya sama, artinya ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal harus ada 2 alat bukti, dua alat bukti itu yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.** Dari lima ini yang hanya bisa digunakan sebagai bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, keterangan terdakwa tidak mungkin karena ini proses masih sidik dan petunjuk juga tidak mungkin karena petunjuk hanya bisa digunakn oleh hakim berdasarkan 188 KUHP. Dalam kontek Pasal 2 (ayat 1) Pasal 3 maka kita harus mengkaji deliknya delik apa, kedua pasal ini itu awalnya



delik formil, delik yang mengikrarkan pada dilakukannya perbuatan. Tapi oleh MK kedua Pasal ini diubah delik nya dari delik formil menjadi delik materil, perubahan delik formil kedalam delik materil itu berindikasi kepada alat bukti, karena kedua pasal itu delik materil maka yang harus dibuktikan pertama kali adalah timbulnya kerugian keuangan negara. Apa yang harus dijadikan bukti :

1. Harus ada surat, surat apa ? Perhitungan dari lembaga yang diberikan kewenangan untuk penghitungan itu. Dahulu tahun 2012 MK memutuskan siapapun berwenang untuk menghitung, tapi kemudian seiring adanya perubahan delik dari formil ke materil kemudian dalam praktek tidak jarang dalam perkara korupsi itu yang menghitung ada 2 lembaga, yakni BPK dan BPKP dalam satu perkara. Masalahnya dimana ? Masalahnya karena metode yang digunakan tidak sama maka penentuan jumlah kerugian negaranya juga berbeda, ini nanti akan menyulitkan hakim, hakim ikut yang mana maka timbul tidak pastian, maka muncul Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. SEMA itu mengatakan boleh lembaga manapun menghitung, tapi hasil penghitungannya wajib dideclare oleh BPK sebagai satu satunya lembaga penghitungan kerugian negara, maka kalau diikuti SEMA ini harus dideclare dulu oleh BPK bahwa perhitungan yang telah dilakukan oleh lembaga yang lain sudah clear, kalau belum ada declare maka alat buktinya belum ada disitu. Jadi dalam kontek penghitungan ahli itu bisa dua, bisa keterangan ahli dan bisa juga suratnya dalam bentuk hasil audit investigatifnya. **Tetapi yang harus diingat bahwa tidak semua kerugian keuangan negara itu lantas dijadikan sebagai perkara korupsi, karena kalau mengacu Pasal 2 ayat 1 timbulnya kerugian keuangan negara itu harus disebabkan oleh perbuatan memperkaya yang dilakukan secara melawan hukum, melawan hukumnya apa ?** Tergantung kasusnya kalau pengadaan barang maka biasanya ada peraturan tehknis yang mengatur tentang pelanggaran terhadap prosedur-prosedur dalam pengadaan barang sehingga timbul kerugian biasanya ada bukti suratnya. Tapi bisa jadi dalam praktek itu sering kali ditemukan itu melawan hukumnya adalah ranah hukum perdata misalnya perjanjian, **saya berpendapat kalau perjanjian itu adalah perjanjian yang sah maka kalau kemudian salah satu pihak melakukan wanprestasi itu tidak mungkin bisa**



dilarikan keranah korupsi karena itu domain hukum perdata kecuali sejak awal ada itikad tidak baik dari salah satu pihak didalam menuangkan isi perjanjian, itulah kenapa kemudian didalam literatur disertasi pak Yahmad seorang Polri yang menjelaskan perbedaan perjanjian yang dilahirkan wanprestasi dengan perjanjian yang dilahirkan dengan penipuan, perbedaannya adalah di undervectumnya perjanjian yang dilahirkan wanprestasi itu tidak ada niat jahat sebelum perjanjian dilakukan. Maka dalam konteks kasus ini Misalnya A (pihak negara) dengan B (pihak swasta) melakukan perjanjian sepanjang perjanjian itu sah dan tidak didasarkan pada itikad jahat sekalipun timbul kerugian itu tidak bisa masuk kedalam ranah korupsi dia murni perkara perdata walaupun disitu ada bukti surat itu kalau Pasal 2 ayat 1 jadi ada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Maka pasal 3 dia khusus kenapa ? Karena di situ perbuatannya adalah menguntungkan dan melalui Penyalahgunaan wewenang artinya apa harus dibuktikan bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu memang berwenang, ada nggak SK nya, ada nggak bukti suratnya, kalau dia tidak berwenang tidak mungkin orang itu dikatakan Penyalahgunaan wewenang tidak mungkin orang yang tidak berwenang menyalahgunakan kewenangan. Kenapa karena hanya dua indikator orang itu dikatakan menyalahgunakan kewenangan yakni pertama melanggar asas Spesialitas orang itu diberikan kewenangan berdasarkan hukum tertulis nya untuk melakukan perbuatan A misalnya tapi kemudian dia melakukan perbuatan B artinya apa dia menggunakan wewenang menyimpang dari maksud dan tujuan wewenang diberikan itu ada bukti suratnya dan Yang kedua adalah Menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya padahal wewenang itu diberikan untuk kepentingan umum, nah itu kira kira alat bukti yang harus dihadirkan oleh penyidik ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka khusus untuk pasal 2 ayat 1 kemudian Pasal 3 UU tipikor ;

- Bahwa Ada yurisprudensi mahkamah Agung tahun 1959 dan itu masih berlaku sampai sekarang kalau ingin suatu perjanjian itu ingin dikatakan sebagai Wanprestasi maka harus ada putusan pengadilan yang mengatakan itu Wanprestasi, tanpa ada putusan pengadilan Maka



Perjanjian itu dianggap sah, ini konteksnya adalah karena dalam banyak perkara pidana itu ada irisan dengan perdata terutama misalnya penggelapan dan penipuan maka bisa jadi dalam kasus itu dasarnya adalah perjanjian saya bilang ke penyidik jangan tarik dulu ini ke penggelapan kalau belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah ada Wanprestasi itu yang pertama, dan yang kedua Kalau putusan pengadilan itu menyatakan Wanprestasi nya timbul setelah adanya perjanjian dilakukan bukan sebelum dilakukan maka itu masuk dalam ranah hukum perdata kenapa karena unsur penggelapan itu ada unsur kesengajaan untuk memiliki barang dengan melawan hukum artinya apa? Sejak awal sudah ada niat tidak baik, jadi harus clear dulu, jadi kalau misalnya ada perjanjian apakah perjanjian itu telah dinyatakan batal oleh pengadilan melalui putusan hakim kalau belum ada putusan hakim yang menyatakan itu batal maka dia tetap sah menjadi bukti surat. Lalu ternyata ada perkara yang basisnya adalah perjanjian dan itu ternyata perkara itu kemudian diproses baik dalam perkara pidana tapi sedang juga diproses dalam perkara perdata maka kita lihat dulu putusan perkara perdata nya apakah sudah ada putusan di situ atau belum, Kalau ada putusan bunyinya seperti apa karena kalau menyatakan ini adalah perjanjian sah maka itu tidak mungkin dinyatakan sebagai perkara pidana, dalam konteks perkara Tipikor tidak mungkin perjanjian yang sah itu dilarikan menjadi ranah Tipikor atau bahkan tidak mungkin perjanjian yang dikatakan Wanprestasi atau timbulnya setelah bukan sebelum itu masuk ke ranah Tipikor kenapa karena domainnya adalah perdata, yang ketiga ini ada asas umum sebenarnya yakni kalo misalnya surat berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik misalnya akta atau SK dan lain lain maka ada Asas yang namanya asas Vermoden van rechmatigeheid, asas ini Yang mengatakan suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat publik itu harus dinyatakan sah sampai dicabut oleh pejabat publik yang bersangkutan, dibatalkan oleh atasannya dan atau dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan artinya apa sepanjang belum ada alternatif dari tiga ini maka keputusan itu harus dinyatakan sah, kenapa seperti itu untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum jadi kalau dalam perkara Tipikor misalnya ada perkara yang situ melibatkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik maka kalo dia ingin seseorang ditetapkan sebagai tersangka salah satu alat bukti



yang wajib dikumpulkan oleh penyidik adalah buktikan dulu bahwa surat itu telah dicabut oleh yang membuatnya, oleh atasannya, atau oleh putusan pengadilan. Kalau itu belum ada maka saya menyatakan itu tidak layak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

- Bahwa Dalam konteks pidana umum Ada kemungkinan irisan antara hukum perdata dengan hukum pidana contohnya adalah perjanjian apakah perjanjian itu adalah Wanprestasi atau disebut penipuan maka kalo penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka dasarnya penipuan yang awalnya muncul dari perjanjian maka harus ada putusan pengadilan perdata nya, jadi kalau Kemudian perkara perdata nya jalan proses, penyidikannya jalan maka harus dihentikan dahulu proses penyidikan nya untuk menunggu putusan perdata nya kalau putusan perdata nya menyatakan ini Wanprestasi kan nggak mungkin Wanprestasi otomatis menjadi penipuan maka itu adalah dua hal yang berbeda maka kemudian muncullah pasal 81, sekarang bagaimana bagaimana kalau pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor saya tadi mengatakan perbuatan melawan hukum itu dia bisa dalam konteks hukum pidana ada administrasi dalam pengadaan barang yang terakhir itu UU 16 tahun 2018 itu ada pasal 79, 80, 81, 82 nah itu bisa seperti itu tapi kalau perkara perdata majelis menurut saya kalau murni adalah perjanjian dan itu Wanprestasi itikad jahat muncul setelah dilakukan perjanjian karena ada satu pihak misalnya tidak melakukan prestasinya maka itu tidak mungkin dilarikan keranah perkara pidana, itu warnanya beda sehingga pasal delapan satu itu sebetulnya lebih untuk dibatasi kepada perkara perkara pidana umum artinya apa tidak mungkin perkara perdata murni sekalipun timbul kerugian itu akan otomatis menjadi perkara korupsi nggak mungkin, kecuali tadi niat jahat muncul di awal misalnya ada pengadaan barang dan itu ada perjanjiannya dan ternyata ada harga yang di mark up ada harga perkiraan sendiri yang di manipulasi itu baru masuk kedalam tipikor;
- Bahwa Putusan praperadilan itu di PK atau dikasasi itu tidak boleh, karena dia hanya menysasar ke aspek aspek formil bukan kemateril misalnya apakah ada dua alat bukti, cuma masalahnya adalah dipastikan dulu alat buktinya benar betul bahwa harus ada aspek formil cuma kan penyidik tidak bisa saya punya dua alat bukti pak saksi, ahli dan bukti surat karena harus juga bukti suratnya benar, bagaimana substansi alat bukti yang akan



digunakan oleh penyidik misalnya begini keterangan saksi itu kan dua orang saksi dan satu alat bukti nah kalau misalnya ada tiga saksi tapi satu dua tiga tidak berkesesuaian apakah penyidik akan meragukan, artinya 3 saksi ada tapi jangan lupa keterangan ketiga saksi ini harus bersesuaian, bersesuaian itu sudah materil bukan formil;

- Bahwa dalam putusan hakim itu selalu menguji kualitas nya kalau tidak percaya baca putusannya Setia Novanto itu diperiksa juga kualitas saksinya jadi dalam banyak putusan hakim itu Hakim dalam praperadilan Itu tidak hanya melihat ini sudah ada berapa ada buktinya kalau cuma hanya hanya dua alat bukti itu dengan mudah penyidik menetapkan sebagai tersangka tapi dalam banyak praperadilan itu aspek kualitas diperiksa;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan sertifikat itu adalah BPN dan apakah didalam sertifikat yang terdapat overlep apakah sudah ada pencabutan resmi oleh BPN, itu harus ada pencabutan resmi oleh BPN soal overlep, kalau ada itu bisa dijadikan bukti surat, tapi kalau ternyata meskipun ada overlep tapi ternyata sertifikat itu tidak dicabut berarti ada asas Vermoden van rechmatigeheid setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat itu harus dianggap sah sampai dicabut yang membuat, dibatal oleh atasan atau dinyatakan batal oleh putusan hakim meskipun isi keputusan itu tidak benar untuk melindungi ketertiban dan kepastian hukum jadi kalau baca literatur buku S.Marbun, Dr.Iqbal itu mengatakan setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat publik itu harus dianggap sah, maka dalam konteks perkara yang disebutkan tadi apakah ada bukti pencabutan, pembatalan atau putusan hakim batal demi hukum kalau yang tiga ini ada maka sertifikat ini tetap dinyatakan sah meski ada overlep;
- Bahwa akta jual beli atau pelepasan hak ini sudah dicabut atau masih berlaku, kalau masih berlaku dia sah sebagai bukti surat, kalau sudah ada pelepasan hak berarti sudah berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli meskipun belum balik nama karena balik nama hanya administrasi, jadi kalau sudah ada perjanjian pelepasan hak levering itu sudah sah kecuali ada putusan pengadilan bahwa akta pelepasan itu tidak sah, sepanjang itu sah maka dia akan menjadi bukti yang sempurna;



- Bahwa overlep itu tidak sengketa, sengketa itu ada perkara di pengadilan tapi overlep itu pernyataan sepihak dari BPN bahwa tanah dilokasi ini ada dua sertifikat tapi bukan sengketa karena sengketa itu di pengadilan;
- Bahwa penipuan dan penggelapan itu bisa dasarnya perjanjian tapi bisa juga itu tidak didasari perjanjian di yurisprudensi MA RI Nomor 186/K/SIP/1959 tanggal 1 Juli 1959 dia mengatakan kalau perjanjian ingin dikatakan wanprestasi maka harus ada putusan pengadilan yang mengatakan itu benar benar wanprestasi, tapi setelah dikembangkan wanprestasi bisa lahir dari penipuan atau penggelapan tapi tidak semua perkara penggelapan penipuan itu awalnya wanprestasi karena banyak orang nipu tidak diawali perjanjian;
- Bahwa yang maksudkan tidak jujur itu adalah niat jahat jadi ada tipu muslihat diawal, tidak semua orang yang tidak jujur dikatakan punya niat jahat, beda antara tidak jujur dengan niat jahat, niat jahat itu mafia tidak jujur biasa saja. Terkait dengan PERMA 1 tahun 1956 dan SEMA 4 Tahun 2016 tidak mungkin ada perkara tipikor murni itu menunggu putusan perdata itu tidak mungkin, PERMA konteknya itu pidana umum karena dalam pidana umum itu banyak sekali irisan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka kemudian penyidik ingin menetapkan seseorang tersangka kemudian ada proses perdatanya itu harus ditunggu dulu perdatanya selesai tapi kalau perkara tipikor itu kalau memang tipikor akan tetap tipikor tidak menunggu perdata, Cuma tidak mungkin perkara perdata akan mengubah menjadi tipikor, misalnya ada perjanjian yang sah ada orang punya sertifikat yang sah gara- gara timbul kerugian maka dibuat tipikor ya tidak mungkin karena ranah perdata, sepanjang sertifikat sah, akta perjanjian sah, akta pelepasan hak sah itu tidak bisa dilanjutkan perkara tipikor meskipun ada negara rugi kenapa tidak ada perbuatan melawan hukum disitu, yang dikehendaki dalam Pasal 2 adalah memperkaya secara melawan hukum, kalau perjanjian sah ya tidak ada melawan hukumnya, artinya apa kalau ada pembuktian ingin melakukan gugatan itu masuk keranah perdata tidak mungkin diambil alih keperkara pidana karena itu murni perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Foto copy Laporan Informasi Nomor : R/LI-44/VI/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy surat perintah penyelidikan nomor : Sprint.Lidik/105/VI/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/336/VI/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy berita acara pemeriksaan TKP dan sket gambar TKP, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy berita acara wawancara atas nama AGUSRIANTO, S.E, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy berita acara wawancara atas nama IDRIS HALOMOAN, S.E, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy berita acara wawancara atas nama BENJAMIN SAUT PARULIAN SIMANJUNTAK, S.Km., M.M., Ak, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy berita acara wawancara atas nama SYAFRISAR MASRI LIMART, S.T, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy berita acara wawancara atas nama SUBAGIO, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy berita acara wawancara atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy berita acara wawancara atas nama ANDRIANSYAH, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy berita acara wawancara atas nama LIBRA WIRAWANTO, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy berita acara wawancara atas nama ASRI JANA HAR, S.E., M.M. (PEMOHON), selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy berita acara wawancara an. SYAKRAN RUDY, S.E., M.M. (Ahli Keuangan Negara dari Kementerian Keuangan RI), selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy berita acara wawancara Profesor Dr. H. ELWI DANIL, SH., M.H. (Ahli Hukum Pidana), selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy surat tanda terima dokumen, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Risalah Ekspose dugaan penyimpangan atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPJS Kesehatan Divisi

Halaman 53 dari 71 Putusan No.15/Pid.Prap/2022/PN Pbr



Regional II Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 antara tim penyelidik Polda Riau dengan BPKP Perwakilan Riau, tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 23 Desember 2020 yang didalamnya memuat tentang hasil penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru Tahun Anggaran 2014, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 11 Januari 2021 yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkara dari proses penyelidikan menjadi penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru Tahun Anggaran 2014, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Laporan Polisi nomor : LP/35/I/RES.3.3.5/2021/RIAU/DITRESKRIMSUS tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/11/I/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/08/I/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus, tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy ekspedisi penyerahan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/30/III/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus, tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/32/III/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus, tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/66/VIII/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto copy surat perintah penyidikan nomor : Sprint.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus, tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



28. Foto copy surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/81/I/ RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/236/III/ RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/240/III/ RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/731/VIII/ RES.3.3.5/2021/Reskrimsus, tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Foto copy surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/1200/XI/ RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Drs. SUHERI, Apt, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi RIZKI TRIANANDA, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi GUSNI MERDEKAWATI, S.E, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi SYAFRISAR MASRI LIMART, S.T, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi NASEP VANDI SULISTIYO, S.ST, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi LIBRA WIRAWANTO, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi SUBAGIO, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi IDRIS HALOMOAN, S.E, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi AGUSRIANTO, S.E, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi RIZKI ALFI SYAHRIL, M. ACC, selanjutnya diberi tanda T-42;

Halaman 55 dari 71 Putusan No.15/Pid.Prap/2022/PN Pbr



43. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Ir. RENAWATIE SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi YOSE RIZAL DENIS, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi BENJAMIN SAUT PARULIAN SIMANJUNTAK. S.Km., MM.AAK, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi DR. TAUFIK HIDAYAT, M.M, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi ANDRIANSYAH, S.E, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi ASRI JANA HAR, S.E., M.M. (PEMOHON), selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Foto copy berita acara pemeriksaan Ahli SYAKRAN RUDY, S.E., M.M. (Ahli Keuangan Negara dari Kementerian Keuangan RI), selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Foto copy berita acara pemeriksaan Ahli Prof. Dr. ELWI DANIL, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana), selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Foto copy berita acara pemeriksaan Ahli ADI SUCIPTO. (Ahli BPKP), selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Foto copy surat perintah penyitaan nomor : Sp. Sita/26/IV/ RES.3.3.5/2021/Reskrimsus, tanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Foto copy berita acara penyitaan barang bukti tanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Foto copy surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipidkor Pekanbaru nomor : B/26.b/IV/ RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Foto copy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tipidkor Pekanbaru nomor : 74/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pbr tanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor : B/39/I/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-57;



58. Foto copy surat pengembalian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B-187/L.4.5/Ft.1/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Foto copy Risalah ekspose hasil sementara audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan tanah untuk kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Sumbagteng Tahun 2014, tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Foto copy Risalah ekspose hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan tanah untuk kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Sumbagteng Tahun 2014, tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Foto copy Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan tanah untuk kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Sumbagteng Tahun 2014, Nomor : PE.02.03/LHP-257/PW04/5/2022 tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-61;
62. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : W4-U/7107/PL.03.10/IX/2011 tanggal 7 September 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk perihal mohon konfirmasi dalam proses pengadaan tanah untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TA 2011, yang isinya antara lain bahwa pihak dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah milik ASRI JANA HAR, S.E dan menemukan bahwa di lokasi tanah tersebut ada papan/plang nama bertuliskan "TANAH INI MILIK ITI" dan berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan setempat bahwa tanah tersebut memang MILIK ITI, selanjutnya diberi tanda T-62;
63. Foto copy Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Pengadaan Tanah untuk Divisi Regional Sumbagteng Nomor: 1483/Divre-II/0914 tanggal 11 September 2014, selanjutnya diberi tanda T-63;
64. Foto copy 1 (satu) set Surat Penawaran Harga atas nama ASRI JANA HAR tanggal 16 September 2014, selanjutnya diberi tanda T-64;
65. Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pengadaan Tanah Kantor Divisi Regional II Nomor: 152/BA/Divre-II/1014 tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T-65;



66. Foto copy Lembaran Ceklis Surat Penawaran Harga (SPH), selanjutnya diberi tanda T-66;
67. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 155/Divre-II/1014 tanggal 31 Oktober 2014 nama Pemilik Tanah ASRI JANA HAR, selanjutnya diberi tanda T-67;
68. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5963 / Kelurahan Delima atas nama ASRI JANA HAR yang didalamnya terdapat Surat hasil verifikasi dari BPN Kota Pekanbaru tanggal 28 November 2014 bahwa terhadap tanah atas nama PEMOHON yang akan dijual PEMOHON kepada pihak BPJS Kesehatan dengan catatan bidang tanah ini **ada overlap** (tumpang tindih kepemilikan tanah yang berakibat sengketa dengan pihak lain) dengan NIB No. 01593, selanjutnya diberi tanda T-68;
69. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1112 / Kelurahan Delima atas nama ASRI JANA HAR yang juga dijual oleh ASRI JANA HAR kepada BPJS Kesehatan Divisi Regional II Sumbagteng, selanjutnya diberi tanda T-69;
70. Foto copy Berita Acara Negosiasi Harga antara Benjamin Saut PS Kepala Divisi Regional II dengan H. Asri Janahar, SE Pemilik Tanah Nomor : 213/BA/Divre-II/1214 tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T-70;
71. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah sebesar Rp. 6.474.500.000,- tanggal 22 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T-71;
72. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, SH, selanjutnya diberi tanda T-72;
73. Foto copy Akta Pelepasan Hak Nomor 52 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, SH, selanjutnya diberi tanda T-73;
74. Foto copy Surat Pernyataan ASRI JANA HAR tanggal 06 April 2016 yang menyatakan bahwa meminta waktu sampai dengan akhir April 2016 untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang dijualnya kepada pihak BPJS dan apabila tidak ada jalan keluar maka bersedia untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya atas penjualan tanah kepada pihak BPJS, selanjutnya diberi tanda T-74;
75. Foto copy Surat Pernyataan ASRI JANA HAR tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakan bahwa meminta waktu selama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan permasalahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5963 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1112 yang terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Ir. RENAWATIE dan apabila permasalahan kepemilikan tanah tersebut



tidak terselesaikan akan mengembalikan uang BPJS Kesehatan dalam jangka waktu yang telah diterimanya atas penjualan tanah kepada pihak BPJS, selanjutnya diberi tanda T-75;

76. Foto copy Berita acara pengukuran/pengembalian batas nomor : 34/200.3.14.71/II/ 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan BPN Kota Pekanbaru berikut peta pengembalian batas SHM nomor `1385 atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN yang penguasaannya bermasalah dengan ASRI JANA HAR (PEMOHON), selanjutnya diberi tanda T-76;
77. Foto copy Berita acara pengukuran/pengembalian batas nomor : 35/200.3.14.71/II/ 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan BPN Kota Pekanbaru berikut peta pengembalian batas SHM nomor `1450 atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN yang penguasaannya bermasalah dengan ASRI JANA HAR (PEMOHON), selanjutnya diberi tanda T-77;
78. Foto copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 01 November 2022 yang kesimpulannya menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda T-78;
79. Foto copy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/86/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus, tanggal 18 November 2022 atas nama tersangka H. ASRI JANA HAR, S.E. Bin. H. JANA HAR (PEMOHON), selanjutnya diberi tanda T-79;
80. Foto copy ekspedisi penyerahan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan kepada PEMOHON, selanjutnya diberi tanda T-80;
81. Foto copy surat panggilan selaku Tersangka kepada PEMOHON, selanjutnya diberi tanda T-81;
82. Foto copy berita acara pemeriksaan Tersangka ASRI JANA HAR, S.E., M.M. (PEMOHON), selanjutnya diberi tanda T-82;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti **T-1 s/d T-82** telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Termohon mengajukan pula 2 (dua) orang ahli, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Erdiansyah, SH.,MH:

- Bahwa jika ada seseorang yang menjual tanahnya namun sebelum transaksi penjualan si penjual mengetahui bahwa tanahnya ada overlap atau tumpang tindih dengan tanah milik orang lain namun tetap menjual



tanah tersebut kepada orang lain dan dalam akta Notaris penjual tidak menerangkan keadaan tanahnya yang overlap atau tumpang tindih dengan orang lain bahkan menerangkan bahwa tanah yang dijualnya tidak dalam sengketa maka menurut ahli tindakan penjual masuk kategori melawan hukum karena ada niat jahat (*mens rea*) dan kesengajaan;

- Bahwa Overlap masuk ranah perdata tapi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh penjual dengan cara tidak menyampaikan keadaan yang sebenarnya kepada pembeli masuk ranah pidana;
- Bahwa pembuktian tentang adanya sengketa tidak harus karena perkara telah terdaftar atau masuk ke pengadilan sebab sifat sengketa adalah perbedaan yang penyelesaian dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan;
- Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 mengatur bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara dan salah satu bukti nyata pengakuan tentang sahnya kewenangan itu adalah pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Agung dalam halaman 18 huruf i putusan Mahkamah Agung Nomor : 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan pasal 81 KUHPidana berlaku untuk tindak pidana umum sedangkan untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi harus didahulukan dan tidak bisa dikesampingkan dengan alasan adanya sebuah gugatan perdata sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegasan yang diatur dalam halaman 5 angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan pasal 3 Perma nomor 1 tahun 1956 pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi, maksud dari pasal ini adalah mengenai perkara perdata atau perkara pidana, mana yang harus diputus terlebih dahulu, menjadi kewenangan hakim untuk menilai hal tersebut setelah perkara tersebut disidangkan di pengadilan dan kewenangan ini mutlak ditangan



hakim bukan ditangan penyidik Polri pada saat dilakukan proses penyelidikan maupun penyidikan;

- Bahwa apabila ada transaksi jual beli tanah dan pembayarannya terjadi ditahun 2014 kemudian ditahun 2019 penjual mengajukan gugatan perdata terhadap sempadan tanah yang telah dijualnya dan kemudian gugatan itu diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan putusan tidak dapat diterima karena penjual tidak punya *legal standing* lagi atas objek tanah yang telah dijualnya ditahun 2014, lalu jika ternyata ada dugaan tindak pidana yang terjadi dalam proses sebelum transaksi jual beli maka putusan perdata tersebut tidak dapat digunakan oleh penjual untuk menyatakan dirinya tidak bisa lagi diminta pertanggung jawaban atas peristiwa pidana yang terjadi sebelum transaksi jual beli sebab pembuktian pidana bersifat materil;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan telah mengatur bahwa *"pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;
- Bahwa Jika penyidik dalam penyidikan tindak pidana telah berhasil mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat serta keterangan Ahli dan selanjutnya melalui gelar perkara telah menetapkan seseorang sebagai tersangka maka alat bukti yang dimiliki penyidik sudah memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

2. Ahli Adi Sucipto:

- Bahwa Kedudukan, Tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur dalam Peraturan Presiden nomor 192 Tahun 2014;
- Bahwa sebelum melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PEMOHON, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah berkali-kali diminta dan memberikan hasil perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya;



- Bahwa hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah berkali-kali digunakan oleh Majelis Hakim sebagai hasil perhitungan kerugian negara dalam menjatuhkan vonis penghukuman pidana pada perkara tindak pidana korupsi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya, masing masing yang diterima pada tanggal 22 Desember 2022 dan menegaskan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kewenangan dari Hakim Praperadilan didalam KUHAP sebagaimana yang telah diatur dalam Bab ke-X mengenai wewenang Pengadilan untuk mengadili, yang pada bagian Kesatu memuat pasal-pasal tentang Praperadilan yaitu dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, yang mana berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Praperadilan adalah seperti yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 yang berbunyi sebagai berikut "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;



- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perluasan terhadap obyek Praperadilan yaitu dengan menambah penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tentang penetapan Tersangka sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatur "*pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", oleh karenanya hakim akan menilai formalitas bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022 atas nama Tersangka **H. ASRI JANAHAR, SE, MM** (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Termohon TIDAK SAH / CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;
2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 jo pasal 81 KUHPidana jo Perma Nomor 4 tahun 1980;



3. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk memberikan kepastian hukum dengan cara menghentikan proses penyidikan serta tidak lagi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru terhadap perkara yang sama atas nama **H. ASRI JANAHAR, SE, MM** (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-12, serta telah meghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Julimar Indra dan saksi Dodi Juhendri, serta 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli Dr. Maryati Bachtiar, SH.,MKn dan Ahli Dr. Mahrus Ali, SH.,MH;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan TERMOHON dalam menerbitkan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-82, serta telah meghadirkan 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli Erdiansyah, SH.,MH dan Ahli Adi Sucipto;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat ataupun saksi dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian Permohonan Pemohon dapat diketahui yang menjadi dasar diajukan Praperadilan yaitu Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 yang beralamat di jalan Patimura Nomor 13 Kota Pekanbaru, sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022, sehubungan dengan adanya tuduhan/sangkaan telah terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi dan / atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru yang



berlokasi di jalan Tuanku Tambusai (jalan Nangka Ujung) Kelurahan Delima Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 16 September 2020 antara Asri Janahar sebagai Penggugat melawan Ir. Renawatie Setiawan, dkk sebagai Para Tergugat jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 237/PDT/2020/PT.Riau tanggal 17 Desember 2020 (vide bukti P-3 dan P-4);
2. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 14 Juli 2022 antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat melawan Asri Janahar (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terkait dengan dasar Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah adanya overlapping / tumpang tindih Sertifikat atas objek berupa tanah yang merupakan objek jual beli antara Pemohon (H. ASRI JANA HAR, SE, MM selaku Penjual) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi selaku Pembeli (Vide bukti P-9, -10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibawah register **Nomor 306/Pdt.G/2022/PN Pbr antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi selaku Penggugat yang memberikan kuasa/diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Pengacara Negara melawan H. ASRI JANA HAR, SE, MM selaku Tergugat, serta NANI SANITRA, SH selaku Turut Tergugat** yang merupakan Kualifikasi Gugatan tentang adanya rangkaian/hubungan hukum tentang Wanprestasi sedang dalam tahap jawab-jinawab (**vide bukti P-8**);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menguraikan dasar Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka Ujung) Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional II Pekanbaru pada tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara karena objek tanah tersebut tidak bisa dibalik namakan ke BPJS Kesehatan karena di lahan tersebut ada kepemilikan pihak lain **(sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon pada halaman 2 angka 3)** selanjutnya dalam jawaban Termohon halaman 3 Angka 4.b. menyebutkan Hasil verifikasi dari BPN Kota Pekanbaru terhadap tanah atas nama PEMOHON yang akan dijual PEMOHON kepada pihak BPJS **ada overlap** (tumpang tindih dengan pihak lain) dengan NIB No. 01593 terbit pada tanggal **28 November 2014**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Termohon yang mendasarkan Penetapan Tersangka atas diri Termohon karena adanya **ada overlap** (tumpang tindih sertifikat tanah atas objek jual beli) antara Pemohon (selaku Penjual/sebagai Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2022/PN Pbr) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputusan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi (selaku Pembeli / sebagai Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2022/PN Pbr) yang dibuat dihadapan dihadapan Notaris Nani Sanitra, SH (sebagai Turut Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2022/PN Pbr) yang hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Hakim tunggal Praperadilan tidak dapat mendahului Putusan perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2022/PN Pbr yang belum menentukan tentang sengketa kepemilikan atas adanya Sertifikat yang Over Lapping / tumpang tindih, sebagaimana yang diuraikan Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon yang menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan Kembali putusan peradilan telah mengatur bahwa "pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon pada halaman 2, angka 2),



terkait hal tersebut oleh karena belum adanya suatu Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap atau Keputusan Pejabat yang berwenang dari Badan Pertanahan (selaku pihak yang menerbitkan adanya Sertifikat Hak Milik yang Over Lapping / tumpang tindih), maka secara hukum Hakim belum dapat menilai apakah adanya 2 (dua) alat bukti maupun bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, oleh karenanya Penetapan Tersangka harus dipandang "Prematur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Termohon dalam menerbitkan Penetapan Tersangka dengan dasar adanya over lapping / tumpang tindih Sertifikat adalah Penetapan yang Premature (Penetapan Tersangka atas nama Pemohon adalah Premature) sedangkan terhadap over lapping (tumpang tindih) Sertifikat hingga saat ini masih berlangsung proses pemeriksaan perkara perdata dalam perkara Nomor 306/Pdt.G/2022/PN Pbr antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi selaku Penggugat melawan H. ASRI JANAHAR, SE, MM selaku Tergugat, serta NANI SANITRA, SH selaku Turut Tergugat yang merupakan rangkaian pembuktian tentang Wanprestasi, sehingga cukup beralasan bagi Hakim Tunggal Praperadilan berkesimpulan bahwa terhadap Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam kaitan dengan Laporan Informasi nomor : R/LI-44/VI/ RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 18 Juni 2020 adalah tidak sah karena Prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang dalam Pertimbangannya menyebutkan:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan Perdata dan Pengadilan pidana dalam hal ini ada nampak keraguan;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan keraguan ini mahkamah agung menganggap perlu, dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada pasal 131 UU Mahkamah Agung Indonesia dengan mengadakan peraturan pasal 1 berbunyi: *Apabila dalam Pemeriksaan Perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan Perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan*



pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi pasal tersebut diatas maka adanya Perselisihan Pra-judicial atau sering pula disebut Judicial Geschieel maka sepenuhnya Kewenangan untuk menilai diberikan kepada hakim yang menangani perkara pidana tersebut, selanjutnya dalam pasal 2 berbunyi:

“Pertanggungjawaban Pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi” menganalisa bunyi pasal tersebut telah pula menunjukkan bahwa penilaian dan kewenangan penuh untuk dilanjutkan kembali atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada hakim dalam hal ini adalah Pengadilan yang menangani perkara tersebut, lebih lanjut diuraikan bahwa Pra-Peradilan adalah bahagian instrumen Sistem Peradilan Pidana yang bertujuan untuk mengawasi Pelaksanaan Tugas Penyidik, Penuntut umum maupun pihak terkait dalam melakukan Tindakan-tindakan hukum dibidang peradilan serta dalam menerapkan hukum dalam tingkatan masing-masing tentang apakah adanya kesalahan Prosedure/ hukum acara pidana maupun dalam menggunakan kewenangannya apakah terdapat pelanggaran hak azasi manusia oleh karenanya hakim Pra Peradilan menilai bahwa dalam perkara Aquo demi menjamin azas Kepastian Hukum dan mewujudkan azas keadilan serta menjamin adanya perlindungan hak azasi Manusia maka hakim menilai proses rangkaian pidana yang merupakan satu kesatuan dengan istrumen Sistem peradilan pidana mulai dari Penyidikan, Penyelidikan, Penuntutan, Mengadili dan Pelaksanaan Putusan dalam perkara Aquo terlebih dahulu harus diputuskan hubungan hukum perdata antara pihak terkait sebagaimana dalam para pihak dalam perkara Perdata No. 306/Pdt.G/2022/PN Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar Perdata Tahun 2013 (SEMA Nomor 04 Tahun 2014) Pokok Permasalahan Angka.3 terkait apakah Jaksa Sebagai Pengacara Negara dapat menjadi kuasa BUMN/BUMD telah dijawab bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara berdasarkan pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI, berwenang dan dapat mewakili BUMN dan BUMD rumusan tersebut merupakan revisi terhadap hasil Rumusan kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 angka I huruf g, yang menyatakan Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), karena BUMN tersebut bersetatus badan hukum privat (vide pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN), mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka



Gugatan Perdata No. 306/Pdt.G/2022/PN Pbr yang diajukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputusan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi (selaku Penggugat) terhadap PEMOHON (selaku Tergugat) dan Notaris NENI SANITRA, SH., Mkn (selaku Turut Tergugat) dengan memberikan kuasa kepada Kejaksaan Tinggi Riau maka demi mewujudkan Kepastian hukum dan telah didasari oleh alasan-alasan Gugatan dalam lingkup Wanprestasi maupun pembuktian hukum tentang adanya hubungan hukum jual-beli, Perikatan hukum perdata lainnya baik Pelepasan hak maupun Peralihan hak dan Penyerahan objek jual beli haruslah diuji terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2016 Jo Sema Nomor 4 tahun 2016 huruf A angka 8 yang menyebutkan dalam hal terjadi tindak pidana / korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berlaku khusus bagi hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana korupsi yang telah teregister di Pengadilan Negeri (perkara pokok tipikor) dan perkara perdata terkait telah diputus dan tentang sengketa keperdataannya telah diuraikan dalam putusan tersebut hal mana berbeda dengan perkara aquo yang mana perkara perdata terkait masih dalam proses jawab-jawab, dan tahapan perkara tipikor tersebut masih dalam tahapan penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon *tidak sah karena Premature*, maka petitum pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terkait petitum 4 (empat) maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 berbunyi: Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat



bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, oleh karenanya Petitum ke-4 (empat) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum 5 (lima) menurut Hakim adalah relevan karena Pemohon telah sempat ditetapkan sebagai Tersangka dan penetapan tersebut merupakan produk Pro Justisia, maka oleh karena penetapan sebagai tersangka telah dinyatakan tidak sah karena Premature maka kepada Pemohon beralasan untuk memulihkan kembali harkat serta martabat Pemohon dalam kedudukannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan untuk seluruhnya, maka haruslah dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Perma No. 1 Tahun 1956, jo Perma No. 4 Tahun 2016 dan ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022 atas nama Tersangka H. ASRI JANA HAR, SE, MM (Pemohon) / untuk didengar keterangannya sebagai tersangka yang telah diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah karena Premature;
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena premature sehingga harus di pertanggungkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



4. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;
6. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dita Triwulany, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dita Triwulany, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H.